



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

**NOMOR 3 TAHUN 2002 SERI A
NOMOR 3**

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN TAHUN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2002, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan perubahan dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4022);

13. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Peraturan Gaji Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tanggal 28 Oktober 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Bentuk dan

Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2002;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2001;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 10 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Pembahasan dalam rapat Panitia Anggaran I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tanggal 26 Juli dan 12 Agustus 2002;
 2. Hasil Pembahasan dalam rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tanggal 24 Juli dan 15 Agustus 2002;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tanggal 15 Agustus 2002 Nomor 17 Tahun 2002 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2002.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2002.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula sebesar Rp. 455.389.145.000,00 setelah perubahan diperkirakan bertambah sebesar Rp. 46.477.898.000,00 sehingga menjadi Rp. 501.867.043.000,00 terdiri dari :

1. Pendapatan

Semula	Rp. 455.389.145.000,-
Bertambah	<u>Rp. 46.477.898.000,-</u>
	Rp. 501.867.043.000,-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 455.389.145.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 26.449.561.000,-</u>
	Rp. 481.838.706.000,-
Surplus setelah perubahan	Rp. <u>20.028.337.000,-</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan :	
a) Semula	Rp. 0,-
b) Bertambah	<u>Rp. 46.477.898.000,-</u>
Jumlah Penerimaan	
Setelah Perubahan	Rp. 46.477.898.000,-
b) Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 0,-
b) Bertambah	<u>Rp. 26.449.561.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran	
Setelah Perubahan	Rp. 26.449.561.000,-
Jumlah Pembiayaan	
Setelah perubahan	Rp. 20.028.337.000,-

Pasal 2

Rincian penambahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 716.654.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 33.297.946.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Semula	Rp. 32.581.292.000,-
- Bertambah	<u>Rp. 716.654.000,-</u>
	Rp. 33.297.946.000,-

b. BELANJA

- Semula	Rp. 32.581.292.000,-
- Bertambah	<u>Rp. 716.654.000,-</u>
	<u>Rp. 33.297.946.000,-</u>

NIHIL

- (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja dimaksud ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran IV dan V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 15 Agustus 2002

WALIKOTA SEMARANG

ttd/cap

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG**

ttd

HM. SOEKAMTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2002
NOMOR 3 SERI A NOMOR 3**

===== @@@ =====